

IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIONAL NOMOR 104/PUU-XXIII/2025 TENTANG STATUS HUKUM PUTUSAN BAWASLU DALAM SISTEM KONSTITUSIONAL INDONESIA

Mhd Ansor Lubis¹, Amir Hamdani², Aras Firdaus³, Ramadani⁴, Muslim
Harahap⁵, Gerald Elisa Munthe⁶, Azmiati Zuliah⁷

¹Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

²Sekolah Tinggi Hukum Assafi'iyah

³Fakultas Hukum, Universitas Quality Medan

⁴Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵Fakultas Hukum, Universitas Harapan

⁶Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung

⁷Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa

Email: mhdansorlubis@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi konstitusional penting bagi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelum putusan ini, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi administratif yang tidak mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga peradilan lainnya. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa Bawaslu berfungsi sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat dalam sengketa pemilu. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, serta pemeriksaan putusan pengadilan terkait Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu memperkuat kepastian hukum, melindungi hak-hak politik warga negara, dan melegitimasi demokrasi elektoral. Namun, harmonisasi regulasi masih diperlukan untuk mencegah ketidakselarasan kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan umum

Kata kunci: Bawaslu; Mahkamah Konstitusional; Kuasi Yudisial

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) Decision Number 104/PUU-XXIII/2025 holds important constitutional significance as it relates to the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu). Prior to this decision, Bawaslu was only authorized to issue non-binding administrative recommendations, thus creating legal constraints and overlapping with the authority of other judicial institutions. Through its decision, the Constitutional Court emphasized that Bawaslu functions as a quasi-judicial institution with the authority to issue final and binding decisions in the implementation of elections. This study uses a normative juridical method with a legal approach and

conceptualization, as well as an examination of court decisions related to the Election Law, the Regional Election Law, and Constitutional Court decisions. The results indicate that strengthening Bawaslu's authority strengthens legal certainty, protects citizens' political rights, and legitimizes electoral democracy. However, regulatory harmonization is still needed to prevent misalignment of authority with the Constitution, the Constitutional Court, and general courts.

Keywords: *Bawaslu; Constitutional Court; Quasi-Judicial*

PENDAHULUAN

Pemilihan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi partisipatif,¹Langsung dan akuntabel. Namun, selama pelaksanaannya, sering muncul perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui badan pengawas pemilihan. Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hanya berwenang mengeluarkan "rekomendasi." Status rekomendasi ini menimbulkan tantangan hukum karena dianggap tidak mengikat dan seringkali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 secara fundamental mengubah kedudukan hukum Bawaslu. Dalam putusan tersebut, kata "rekomendasi" harus diartikan sebagai "keputusan," dan frasa "memeriksa dan memutuskan" diartikan sebagai "menindaklanjuti." Akibatnya, Bawaslu tidak lagi hanya memberikan rekomendasi administratif tetapi mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum. Hal ini memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, kewenangan antar lembaga²Dalam pelaksanaan pemilihan umum, ini adalah aspek penting yang membutuhkan batasan yang jelas dan mekanisme koordinasi.³Penguatan posisi Bawaslu menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memang telah memperkuat perannya sebagai lembaga kuasi-yudisial, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan

¹ Muhammad yusrizal adi & Mhd Ansor Lubis, 'Hukum Administrasi Negara', dalam Hukum Administrasi Negara, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 1-250 <<https://repository.penerbiteitureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>>.

² Puput Sari Puspita dan Arfa'i Arfa'i, 'Analisis Posisi Badan Pengawas Pemilu dalam Sistem Konstitusi Indonesia', Limbago: Jurnal Hukum Konstitusi, 3.1 (2023), 1-21 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>>.

³ Di Kabupaten Pacitan, 'Harmonisasi Penyelenggara Pemilu Terkait Pelaksanaan Integritas di Kabupaten Pacitan', 66, 2019, 1-30.

tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan umum dan Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, masalah utama yang muncul adalah potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga peradilan lainnya.⁴Situasi ini berisiko menciptakan mekanisme ganda untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten antar lembaga. Namun, konstitusi, melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, secara tegas menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.⁵Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi dampak konstitusional dari keputusan tersebut.⁶

Selain itu, masalah otoritas berkaitan erat dengan teori checks and balances (pengawasan dan keseimbangan).⁷, sebuah konsep dasar dalam sistem konstitusional yang menekankan pentingnya mendistribusikan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Penguatan kewenangan Bawaslu melalui interpretasi oleh Mahkamah Konstitusional memang memiliki potensi positif dalam mempercepat dan membuat penyelesaian sengketa pemilu menjadi lebih efektif.⁸Namun, tanpa regulasi yang jelas dan harmonis, penguatan ini justru dapat memicu gesekan antara lembaga peradilan dan Mahkamah Konstitusional itu sendiri. Dalam kerangka kerja checks and balances, hubungan antar lembaga negara harus diatur secara jelas untuk menghindari ketidakharmonisan konstitusional atau ketidakpastian hukum.

⁴ Angelica Suciara dkk, 'Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP dan PTUN dalam Sengketa Pilkada dan Implikasinya Terhadap Hukum', Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4.2 (2025), 325-32 <<https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>>.

⁵ Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah, 'Penerapan Prinsip Pemilu pada Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) dalam Pemilu 2024', Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9.1 (2022), 44-56 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>>.

⁶ Rasman Habeahan, 'Menjelajahi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Moralitas dalam Keputusan Peradilan', Jurnal Pilar Keadilan, 4.3 (2025), 37-53.

⁷ Mhd Ansor Lubis, 'Perspektif Masyarakat di Kecamatan Medan Kota tentang Sistem Pemilihan Perwakilan Proporsional Terbuka dan Tertutup', 23.3 (2024), 1-30.

⁸ Irwansyah Hariadi, Ahmad Rustan, 'Kedudukan Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu Kedudukan Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Pemilu Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah', Jurnal Hukum Lex Generalis, 5.8 (2024), 4.

Perspektif ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep rechtsstaat.⁹ atau negara hukum yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Prinsip ini berarti bahwa semua kebijakan, tindakan, dan keputusan lembaga negara, termasuk interpretasi Mahkamah Konstitusi, harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa pemilihan tidak hanya harus berorientasi pada efektivitas prosedural atau efisiensi teknis, tetapi juga harus memastikan konsistensi norma, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, posisi Bawaslu perlu ditempatkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan prinsip negara hukum itu sendiri.

Pada saat yang sama, isu ini juga penting untuk dianalisis dalam kerangka demokrasi konstitusional. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilihan umum memerlukan mekanisme penyelesaian yang sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁰ Demokrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai partisipasi pemilu, melainkan sebagai sistem yang menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di semua tahapan pemilu.¹¹ Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Bawaslu tidak hanya harus bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasannya, tetapi juga harus diatur secara proporsional.¹² dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu tidak boleh dipahami hanya sebagai proses teknis dan prosedural yang menekankan efektivitas semata, tetapi harus selalu didasarkan pada prinsip supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan (pengawasan dan keseimbangan), dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁹ Mhd Ansor Lubis dan Lainnya, 'Harmonisasi Hukum Menuju Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Perundang-undangan Berdasarkan'.

¹⁰ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, 'Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024', Jurnal Legislatif, 5.2 (2022), 101-14 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>>.

¹¹ Eva Anggun Arifany, Fauziah Putri Ikhwan, dan Muhammad Alfian Rajasyah, 'Hambatan dan Tantangan Pemilihan Umum (Pemilu): Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih', Jurnal Hukum Masa Kini, 01.1 (2024), 142-58.

¹² Titony Tanjung, 'Memahami Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menjelang Pemilu 2024', BULLET: Jurnal Sains Multidisiplin, 2.1 (2023), 125-33 <<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>>.

104/PUU-XXIII/2025 memang telah memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya dalam menangani pelanggaran administratif. Namun, perluasan kewenangan ini juga berpotensi menimbulkan masalah serius jika tidak disertai dengan pengaturan regulasi yang harmonis dan konsisten. Norma yang tidak harmonis dapat memicu tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, pengadilan umum, dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan konstitusional.¹³ dan sebenarnya melemahkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam kerangka kerja checks and balances, Bawaslu idealnya tidak diposisikan sebagai pesaing lembaga peradilan, melainkan sebagai mitra strategis, yang menjalankan fungsi pengawasannya untuk memperkuat integritas administrasi pemilihan. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang perlu segera merevisi atau menyelaraskan norma-norma dalam Undang-Undang Pemilihan Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Umum agar selaras dengan interpretasi Mahkamah Konstitusional.¹⁴ Tanpa keselarasan hukum yang ketat, sangat mungkin akan muncul keputusan yang saling bertentangan antar lembaga, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.¹⁵

Lebih jauh lagi, dari perspektif demokrasi konstitusional, pemilihan umum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai mekanisme untuk memilih pejabat publik, tetapi lebih sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan elektoral berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap norma hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan harus memastikan tidak hanya efektivitas dan kecepatan proses, tetapi juga konsistensi hukum, keadilan substantif, dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak politik warga

¹³ Nur Valin Ismail, Fence M Wantu, dan Abdul Hamid Tome, 'Ambivalensi Keputusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Desa di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), 2920-33.

¹⁴ M. Noor Harisudin dan Fika Alfiella, 'Otoritas Legislatif Positif Mahkamah Konstitusi dalam Tinjauan Yudisial terhadap Undang-Undang yang Bertentangan dengan Konstitusi 1945', *Jurnal Konstitusi*, 1.1 (2022), 1-18 <<https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>>.

¹⁵ Ali Imron Rifky Alif Dharmawan, Katon Galih Setyawan, Agung Stiawan, 'Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilu Pertama Kali di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)', *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5.1 (2025), 52-68.

negara.¹⁶Hanya dengan cara ini pemilu dapat benar-benar mencerminkan prinsip supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.¹⁷yang berfokus pada studi norma hukum positif, prinsip hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan sumber hukum primer termasuk Konstitusi 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Bahan sekunder (literatur, jurnal, pendapat ahli), dan bahan tersier (kamus, ensiklopedia). Semua bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi dan ketidakselarasan peraturan.¹⁸, sehingga menghasilkan analisis kritis mengenai urgensi untuk menyelaraskan kewenangan Bawaslu agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, supremasi hukum, dan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Posisi Lembaga Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Daerah Sebelum Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025

Sebelum diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Daerah. Berdasarkan kerangka normatif ini, Bawaslu berfungsi sebagai badan pengawas pemilu dengan tugas utama mencegah, menuntut pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa pada tahapan pelaksanaan pemilu,

¹⁶ E. Jumaeli, 'Kewenangan untuk Menyelesaikan Sengketa Proses Administrasi Pemilu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Meningkatkan Kualitas Pemilu', *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1.1 (2021), 1-12.

¹⁷ Soerjono Sukanto, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', edisi ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).

¹⁸ Soerjono dan Sri Mamudji Sukanto, 'Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

khususnya sengketa antara peserta dan penyelenggara, tetapi tidak termasuk sengketa hasil pemilu.¹⁹

Dalam praktiknya, wewenang ini lebih bersifat administratif.²⁰ seperti menangani sengketa yang berkaitan dengan kampanye, pendaftaran, verifikasi kandidat, atau distribusi logistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 95, Pasal 101, dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan Bawaslu tidak sepenuhnya final dan mengikat, karena tindakan hukum masih dapat diajukan ke PTUN.²¹ atau Mahkamah Konstitusional, khususnya dalam kasus sengketa hasil pemilihan daerah.

Keterbatasan ini berarti bahwa Bawaslu lebih dipandang sebagai lembaga pengawas dan mediator awal, daripada sebagai lembaga semi-yudisial yang memiliki legitimasi penuh dalam memutuskan sengketa.²² Situasi ini seringkali menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan lain, yang berpotensi menyebabkan ketidakselarasan regulasi dan mengurangi kepastian hukum dalam menegakkan supremasi hukum dalam pemilihan daerah. Oleh karena itu, sebelum diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusional 104/PUU-XXIII/2025, kewenangan Bawaslu terbatas pada pengawasan dan penyelesaian administratif, dan tidak sepenuhnya menangani penyelesaian sengketa pemilihan.

Berikut ini adalah perbandingan kewenangan Bawaslu sebelum dan sesudah Keputusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, sebagai berikut:

Aspek	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusional 104/PUU-XXIII/2025	Setelah Putusan Mahkamah Konstitusional 104/PUU-XXIII/2025
Dasar hukum	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, Undang-Undang No. 7	Putusan Mahkamah Konstitusional No.

¹⁹ La Sensus dan lainnya, 'Analisis Kewenangan Pengadilan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu', Penelitian Hukum Halu Oleo, 4.2 (2022), 308–21 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>.

²⁰ Faramadinah Rahmiz dan HM Yasin, 'Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden', Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24.1 (2021), 163–87 <<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>>.

²¹ Sahrina Safiuddin, La Sensus, dan Guasman Tatawu, 'Analisis Hukum Upaya Administratif dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Administratif', Halu Oleo Legal Research, 6.3 (2024), 773–80.

²² Firdaus Firdaus, 'Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia', FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8.2 (2015), 208–20.

	Tahun 2017, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016	104/PUU-XXIII/2025 yang memperluas interpretasi kewenangan Bawaslu
Jenis Sengketa yang Ditangani	Perselisihan proses (kampanye, pendaftaran, verifikasi kandidat, distribusi logistik, dll.)	Memproses sengketa dan meluas ke sengketa terkait hasil pemilihan regional.
Sifat Wewenang	Lebih bersifat administratif, terbatas pada pemantauan dan pencegahan pelanggaran	Lebih kuat dan bersifat semi-yudisial dengan legitimasi pengadilan yang lebih luas.
Ketetapan Keputusan	Keputusan Bawaslu tidak bersifat final dan mengikat; masih dapat digugat di PTUN atau MK (khususnya terkait hasil pemilihan daerah).	Keputusan Bawaslu memiliki kekuatan yang lebih final dan mengikat, sehingga kedudukannya setara dengan lembaga pengadilan pemilihan.
Posisi dalam Sistem Pemilu	Dipandang sebagai pengawas dan mediator awal	Dipandang sebagai lembaga pemilihan semi-yudisial dengan kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa.
Potensi Masalah	Tumpang tindih kewenangan dengan PTUN dan MK → menciptakan ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum	Lebih jelas dan lebih tegas → mengurangi dualisme kewenangan dan memperkuat kepastian hukum

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pilkada terbatas pada ranah sengketa proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, Bawaslu berfungsi sebagai pengawas dan mediator administratif untuk konflik antara peserta dan antara peserta dan

penyelenggara pemilihan.²³Namun, putusannya belum final, karena tindakan hukum masih dapat dilakukan ke Mahkamah Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi (MK), yang seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Menyusul Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025, kewenangan Bawaslu diperluas menjadi fungsi peradilan dengan keputusan yang mengikat, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pemilihan daerah.

Hal ini menekankan posisi strategis Bawaslu, sebuah lembaga semi-yudisial, dalam sistem negara. Perannya tidak hanya sebatas memantau dan mencegah pelanggaran untuk menjaga integritas pemilu, tetapi juga memastikan kepastian hukum bagi para peserta pemilu. Sejak putusan Mahkamah Konstitusional memperkuat fungsi peradilannya, Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat, sehingga perlindungan hukum menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu.²⁴Hal ini menjadikan Bawaslu tidak hanya sebagai penjaga keadilan pemilu, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan antarlembaga untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.²⁵

Pada akhirnya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memainkan peran strategis dalam menjaga legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pemilu dijalankan berdasarkan prinsip kecepatan, keadilan, dan proporsi, serta dengan kepastian hukum. Bawaslu tidak hanya menjamin perlindungan bagi peserta pemilu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan mendalam dapat mencegah praktik curang dan meminimalkan potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi.²⁶

²³ Riastri Haryani, 'Mengoptimalkan Wewenang Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga Pelaksana Fungsi Yudisial Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 89-98 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>>.

²⁴ Muhamad Sadi Is, 'Memperkuat Fungsi Bawaslu dalam Menegakkan Pelanggaran Administratif sebagai Pengaturan Pemilihan Serentak', *Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara*, 2.1 (2024), 263-94 <<https://doi.org/10.55292/fx24k697>>.

²⁵ Putri Galuh Pitaloka dan lainnya, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusional dalam Menanggapi Batas Waktu dan Jumlah Kasus', 3.3 (2025), 683-90 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>>.

²⁶Ibid.,

Oleh karena itu, Bawaslu menempati posisi strategis dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan sah secara hukum, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagaimana dikaji melalui teori keadilan John Rawls,²⁷ Kewenangan Bawaslu mencerminkan prinsip kesetaraan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilu, serta prinsip perbedaan yang memastikan bahwa potensi ketidakadilan dapat diminimalkan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan agar tidak dirugikan.

Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai badan pengawas tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memastikan keadilan pemilu, yaitu keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta dan pemilih. Peran ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah bebas dan adil, yaitu kebebasan untuk menggunakan hak pilih dan jaminan proses yang jujur dan adil.²⁸ Dengan demikian, kewenangan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif, yang merupakan inti dari demokrasi. Kehadiran Bawaslu memastikan bahwa persaingan pemilu bersifat terbuka, setara, dan akuntabel, sehingga benar-benar menjaga legitimasi demokrasi konstitusional.

Berikut ini adalah hubungan antara prinsip keadilan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 dan peran Bawaslu, sebagai berikut:

Aspek	Prinsip-prinsip Keadilan (MK No. 40/PUU-VIII/2010)	Peran Bawaslu
Kebebasan Memilih (Gratis)	Para pemilih dijamin haknya untuk memberikan suara tanpa intimidasi, manipulasi, atau	Bawaslu memantau potensi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk

²⁷ Damanhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', Jurnal TAPIS, 9.2 (2013), hlm. 35

²⁸ Josina E Kolang, Fabio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, 'Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil dan Bersih Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu', Jurnal: Administratum, 2017, 1-18.

	tekanan dari partai mana pun.	memastikan hak suara masyarakat terlindungi.
Keadilan dalam Kompetisi	Semua peserta pemilihan harus memiliki kesempatan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa	Bawaslu mengawasi penyelenggara dan peserta untuk memastikan bahwa kompetisi berjalan adil, misalnya dalam hal distribusi logistik, kampanye, dan akses media.
Kejujuran dan Transparansi	Proses pemilihan harus terbuka, akuntabel, dan bebas dari kecurangan sistematis	Bawaslu bertindak sebagai pengawas dan penegak peraturan, melakukan investigasi, dan mengambil keputusan atas sengketa untuk memastikan integritas proses.
Kepastian hukum	Pemilu yang jujur dan adil hanya dapat dicapai jika terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan final	Menyusul putusan Mahkamah Konstitusional terbaru, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengadili sehingga keputusannya mengikat, memberikan kepastian hukum bagi para peserta pemilu.
Legitimasi Demokrasi	Suatu pemilihan dianggap sah jika memenuhi prinsip kebebasan dan keadilan sehingga hasilnya diterima oleh masyarakat	Bawaslu memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan cepat, adil, dan pasti, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 dan peran Bawaslu sangat terkait erat: Mahkamah Konstitusi memberikan landasan normatif bahwa pemilihan harus adil dan demokratis, sementara Bawaslu menerapkan prinsip ini dalam praktik melalui pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keberadaan

Bawaslu merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Makna "Rekomendasi" menjadi "Keputusan" Mempengaruhi Kekuatan Hukum Bawaslu dalam Sengketa Pemilu Daerah

1. Posisi Bawaslu dalam Sistem Pemilu dan Pemilihan Daerah

Bawaslu adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memastikan bahwa pemilihan umum dan pemilihan daerah diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang bebas dan adil.²⁹ Perannya sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas di setiap tahapan pemilihan, tetapi juga sebagai otoritas untuk menuntut pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan fungsi ini, Bawaslu memegang posisi penting dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi pemilu di Indonesia.³⁰

Namun, pada tahap awal perkembangannya, kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif dalam pemilihan daerah masih terbatas. Hasil hukum yang dihasilkan bukanlah keputusan akhir, melainkan rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis. Akibatnya, efektivitas rekomendasi tersebut sepenuhnya bergantung pada kesediaan KPU untuk menindaklanjutinya. Hal ini menempatkan Bawaslu pada posisi subordinat secara normatif, tanpa kewenangan yang mengikat untuk memastikan keadilan pemilihan yang substantif.

Situasi ini menimbulkan masalah serius dalam hal kepastian hukum dan efektivitas pengawasan. Rekomendasi yang tidak mengikat seringkali tidak diimplementasikan, baik karena alasan administratif maupun kepentingan politik.³¹ Situasi ini telah menimbulkan persepsi bahwa Bawaslu hanyalah pengamat pasif tanpa wewenang memaksa terhadap penyelenggara pemilihan.

²⁹ Edralin Hayckel, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah, 'Peran Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilu Umum', *Jurnal Administrasi Publik*, 16.1 (2024), 99-109.

³⁰ Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami, 'Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Pelaksanaan Pemilu Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum', *Jurnal Hukum Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, 3.1 (2025), 643-50 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.979>>.

³¹ Adam Muhshi dan Dan Fenny Tria Yunita, 'Diskursus tentang Regulasi Kebijakan Pengujian (Beleidsregel) oleh Pengadilan Administrasi Negara', *Media Iuris*, 7.2 (2024), 191-220 <<https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>>.

Akibatnya, perannya dalam memastikan keadilan pemilu melemah, dan keberadaannya lebih dipandang sebagai pelengkap prosedural daripada lembaga penegak hukum dengan wewenang pengadilan.

Dengan demikian, sejak awal, Bawaslu menghadapi dilema kelembagaan. Di satu sisi, lembaga ini diamanatkan untuk memastikan keadilan pemilu, tetapi di sisi lain, kewenangan hukumnya sangat terbatas. Situasi ini kemudian memunculkan seruan untuk perubahan peraturan guna memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk mengeluarkan keputusan akhir dan mengikat, sehingga memungkinkan lembaga ini untuk secara optimal memenuhi perannya sebagai penjaga integritas demokrasi pemilu. Pergeseran wewenang Bawaslu dari sekadar memberikan rekomendasi menjadi mengeluarkan keputusan akhir dan mengikat ini terkait erat dengan arah perkembangan hukum pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai keputusan Mahkamah Konstitusional.³²

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusional 40/PUU-VIII/2010 menekankan bahwa pemilihan harus menjunjung prinsip keadilan, bukan hanya legalitas prosedural. Dalam kerangka ini, pemberian kewenangan peradilan kepada Bawaslu dimaksudkan untuk memungkinkan pengawas pemilihan menjamin keadilan substantif melalui instrumen hukum yang tidak dapat diabaikan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusional 56/PUU-XVII/2019 memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan. Mahkamah Konstitusional menekankan bahwa Bawaslu memiliki hak untuk memutuskan sengketa proses akhir, sehingga keberadaannya tidak lagi hanya sebagai pelengkap tetapi sebagai aktor utama dalam menjaga keadilan pemilu

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menekankan pentingnya melindungi hak suara warga negara. Dengan kewenangan putusan yang mengikat, Bawaslu dapat lebih efektif melindungi hak konstitusional pemilih dari pelanggaran yang berpotensi merusak legitimasi pemilihan. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 menekankan bahwa efektivitas lembaga pengawas merupakan syarat mutlak untuk menegakkan integritas demokrasi. Pemberian kewenangan untuk mengeluarkan putusan akhir menegaskan peran Bawaslu sebagai penegak hukum pemilihan yang independen, tegas, dan berwibawa.

³² Lusy Liany, 'Kedudukan dan Wewenang Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia', *Lex Jurnalica*, 15.3 (2018), 308-22.

Berdasarkan empat keputusan Mahkamah Konstitusional, dapat dipahami bahwa penguatan kewenangan Bawaslu merupakan langkah konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.³³ Dalam kerangka teori hukum Gustav Radbruch,³⁴ Hal ini mencerminkan tiga aspek penting. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, kewenangan Bawaslu untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan pasti yang tidak lagi bergantung pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, dari perspektif kegunaan, kewenangan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan pemilih, karena pelanggaran dapat segera ditangani melalui prosedur yang efektif dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Ketiga, dari perspektif keadilan, peran baru Bawaslu mendukung kesetaraan di antara peserta, melindungi hak suara, dan menjamin persaingan politik yang sehat. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memperkuat posisi kelembagaan Bawaslu tetapi juga menegaskan nilai-nilai hukum dasar. Kepastian, kegunaan, dan keadilan sebagai landasan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia

2. Perubahan Konseptual dari "Rekomendasi" menjadi "Keputusan"

Pergeseran konseptual dari istilah "rekomendasi" menjadi "keputusan" dalam kewenangan Bawaslu berdasarkan putusan pengadilan merupakan titik balik penting dalam perkembangan hukum dan kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia. Awalnya, Bawaslu hanya dapat mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran administratif, yang bersifat administratif dan tidak mengikat.³⁵ Keefektifan rekomendasi-rekomendasi ini sepenuhnya bergantung pada tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menempatkan Bawaslu pada posisi subordinat dan tidak memiliki wewenang penuh untuk menjamin keadilan pemilu.

³³ Amelia dan lainnya, 'Implikasi Media Hukum Indonesia (KHI) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/Puu-Xxi/2023 tentang Prinsip-Prinsip Keadilan Pemilu di Indonesia', Media Hukum Indonesia, 2.6 (2025), 251-57 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>>.

³⁴ Mohammad Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch, Legalitas, 2013, iv, 130-52.

³⁵ Gilbert Marc Baljanaan, Sherlock Halmes Lekipiouw, dan Yohanes Pattinasarany, 'Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Setelah Penetapan Hasil Pemungutan Suara Nasional', Jurnal Saniri, 5.2 (2025), 56 <<https://doi.org/10.47268/saniri.v5i2.3165>>.

Arah perubahan ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusional, seperti Keputusan No. 41/PHPU.D-VI/2008, 40/PUU-VIII/2010, 56/PUU-XVII/2019, dan 136/PUU-XXII/2024, yang secara konsisten mendorong penguatan posisi Bawaslu. Melalui keputusan-keputusan ini, kewenangan Bawaslu telah meluas dari sekadar memberikan rekomendasi menjadi lembaga dengan kewenangan adjudikatif yang menghasilkan produk hukum yang final dan mengikat. Perubahan ini memperkuat legitimasi hukum Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, tanpa harus menunggu keputusan KPU.

Dari segi kepastian hukum, adanya keputusan Bawaslu menjamin kejelasan hukum bagi para peserta dan pemilih karena keputusan tersebut mengikat.³⁶ Dari perspektif utilitas, mekanisme ini lebih efisien dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi potensi konflik. Dari perspektif keadilan, penguatan ini melindungi hak-hak politik warga negara dan memastikan perlakuan adil bagi semua peserta pemilihan.

Selain itu, terdapat implikasi kelembagaan yang signifikan, karena Bawaslu tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap prosedural, melainkan sebagai lembaga peradilan yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam administrasi pemilihan.

Sementara itu, dari aspek demokrasi, transformasi kekuasaan ini merupakan bukti penerapan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil.³⁷ dalam sistem politik Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat memperkuat legitimasi hasil pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pergeseran makna dari "rekomendasi" menjadi "keputusan" tidak hanya meningkatkan otoritas Bawaslu tetapi juga berkontribusi pada konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan pemilu sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

³⁶ Galih Puji Kurniawan dan lainnya, 'Kekuatan Mengikat Keputusan Sidang Pengadilan Bawaslu Mengenai Penyelesaian Pelanggaran pada Tahap Proses Pemilu Umum', Jurnal Tana Mana, 2.1 (2021), 46–48.

³⁷ Yuliani Widianingsih, 'Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik', Jurnal Fisika A: Matematika dan Teoretis, 44.8 (2019), 1689–99 <<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877/561>>.

Dari perspektif hukum, perubahan ini menegaskan status Bawaslu sebagai badan peradilan, bukan sekadar badan pengawas pasif. Jika sebelumnya rekomendasi Bawaslu hanya bersifat administratif dan tidak mengikat, kini, melalui berbagai keputusan pengadilan, hasil hukum Bawaslu telah memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat.³⁸ Kondisi ini memberikan kepastian hukum bagi peserta, penyelenggara, dan pemilih, karena keputusan Bawaslu dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menunggu keputusan lebih lanjut dari KPU.

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum, manfaat, dan keadilan semakin terjamin dalam pelaksanaan pemilu melalui adanya keputusan Bawaslu yang final dan mengikat. Secara hukum, kepastian hukum tercermin dalam adanya norma-norma yang jelas dan tegas, yang memungkinkan setiap pelanggaran atau perselisihan terkait administrasi pemilu dapat diselesaikan langsung melalui Bawaslu tanpa harus menunggu tindakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menghilangkan ketidakpastian hukum yang sebelumnya muncul ketika produk Bawaslu masih berupa rekomendasi yang belum memiliki kekuatan mengikat.³⁹

Dari perspektif utilitas, perubahan ini membawa efisiensi dan efektivitas pada mekanisme penyelesaian sengketa. Peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih tidak lagi menghadapi hambatan birokrasi yang berkepanjangan, karena keputusan Bawaslu dapat dieksekusi segera. Hal ini memungkinkan proses penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih hemat biaya, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan pemilu yang efektif.

Sementara itu, dari segi keadilan, kewenangan peradilan Bawaslu memberikan jaminan yang lebih kuat untuk perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Segala bentuk ketidakadilan selama proses pemilihan dapat diperbaiki melalui keputusan yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan substantif. Dengan kata lain, Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi

³⁸ Usman Usman, Az Zahra Zain Auralia, dan Hanni Ambarasti, 'Kekuasaan Pelaksana Keputusan Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum', *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.2 (2022), 81-99 <<https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.102>>.

³⁹ Mushafi Mushafi, Ragil Budiarto, dan Muhammad Rofiqi, 'Keabsahan Keputusan Hukum Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu', *Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2022), 50-60 <<https://doi.org/10.33650/laj.v2i2.4606>>.

sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai penegak hukum pemilu, yang memastikan pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.⁴⁰

Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu mencerminkan penerapan nyata prinsip kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara langsung dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

Berikut ini adalah Implementasi Prinsip Kepastian Hukum, Manfaat, dan Keadilan melalui Putusan Bawaslu, sebagai berikut:

Prinsip	Studi Kasus Keputusan Bawaslu	Analisis
Kepastian hukum	Keputusan Bawaslu RI Nomor 008/LP/ADM/BWSL/RI/00/IV/2019 mengenai pelanggaran administrasi pemilihan oleh calon legislatif yang melibatkan penggunaan fasilitas negara.	Putusan ini menunjukkan kepastian hukum, karena Bawaslu menegaskan bahwa setiap pelanggaran administratif dapat diselesaikan tanpa menunggu KPU. Hal ini memberikan kepastian kepada peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih bahwa pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan.
Manfaat	Keputusan Bawaslu Jawa Barat Nomor 01/LP/ADM/PROV/13.00/VII/2018 tentang keterlibatan ASN dalam Pilkada Jawa Barat	Kasus ini menunjukkan manfaat mengizinkan Bawaslu untuk mengeluarkan

⁴⁰ Ismail Ismail dan Hidayat Hidayat, 'Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan HAM dalam Pemilu', *Warta Dharmawangsa*, 17.1 (2023), 331-41 <<https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2946>>.

		keputusan dengan dampak langsung tanpa menunggu prosedur birokrasi yang panjang di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efektif, sekaligus menjaga netralitas pegawai negeri sipil.
Keadilan	Keputusan Bawaslu Sumatera Utara Nomor 02/LP/ADM/PROV/12/2018 tentang pelanggaran administrasi kampanye oleh salah satu pasangan calon gubernur	Putusan ini menjamin keadilan dengan memulihkan hak-hak politik para peserta pemilu dan pemilih dengan mengatasi pelanggaran yang berpotensi merusak keadilan pemilu. Dengan kewenangan yudisialnya, Bawaslu memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara konstitusional.

Dari perspektif kelembagaan, perubahan Posisi ini menempatkan Bawaslu pada posisi yang lebih strategis dalam struktur demokrasi Indonesia. Lembaga ini tidak lagi berada di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi berdiri berdampingan sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang mengikat. Hal ini memperkuat sistem checks and balances di antara

penyelenggara pemilu, mencegah dominasi sepihak oleh KPU, dan meningkatkan efektivitas Bawaslu. Dengan kewenangan yang mengikat, produk hukum Bawaslu tidak mudah diabaikan, sehingga memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang lebih efektif.⁴¹

Dari perspektif demokrasi, pergeseran kewenangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Keputusan akhir dan mengikat Bawaslu menjamin perlindungan hak-hak politik warga negara, khususnya hak atas pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Sebagai badan peradilan, Bawaslu juga memperkuat prinsip pemilu yang bebas dan adil, sebuah standar internasional untuk demokrasi elektoral. Akibatnya, perubahan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil pemilu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi.

Dengan demikian, Pergeseran dari "rekomendasi" ke "keputusan" bukan sekadar pergeseran terminologi, melainkan transformasi mendasar dengan implikasi hukum, kelembagaan, dan demokrasi yang signifikan. Dari perspektif hukum, keputusan Bawaslu memberikan kepastian yang lebih besar karena bersifat mengikat, bukan sekadar saran atau masukan. Dari perspektif kelembagaan, hal ini menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan otoritas nyata untuk menyelesaikan sengketa pemilu⁴². Dari perspektif demokrasi, penguatan kewenangan ini menjamin prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh tahapan proses pemilu. Lebih lanjut, perubahan ini sejalan dengan prinsip checks and balances, karena menetapkan mekanisme pengawasan yang efektif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mencegah sentralisasi kekuasaan di dalam penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pergeseran ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam menegaskan konstitusi, memperkuat keadilan pemilu, dan memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

⁴¹ Ta'mirotul Biroroh dan Muwahid Muwahid, 'Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Reformasi Hukum Islam*, 24.2 (2021), 365–84 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384>>.

⁴² Dimas Yoga dan lainnya, 'Merevitalisasi Peran Bawaslu sebagai Lembaga Kuasi-Yudisial dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu', *Jurnal Hukum dan Ilmu Politik*, 1.4 (2023), 138–47 <<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1492>>.

3. Penguatan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Kuasi Peradilan

Bawaslu memiliki legitimasi konstitusional dan hukum sebagai lembaga kuasi-yudisial, dengan kewenangan yang melampaui fungsi pengawasannya hingga mencakup penerimaan dan pemeriksaan kasus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu bahkan memberikan kewenangan final dan mengikat pada keputusan Bawaslu, khususnya dalam sengketa antara peserta pemilu dan antara peserta dan penyelenggara pemilu. Hal ini menandai semakin kuatnya karakter kuasi-yudisial Bawaslu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menekankan bahwa kewenangan Bawaslu tidak terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup fungsi peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemilihan daerah.⁴³ Posisi ini semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa demokrasi hanya dapat diwujudkan melalui prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil. Ini berarti bahwa kebebasan memilih (bebas) dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum (adil) adalah persyaratan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keberadaan Bawaslu sebagai pengawas dan penentu sengketa pemilihan umum dipandang sebagai manifestasi dari prinsip keadilan yang dilindungi secara konstitusional.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusional, jelas bahwa perluasan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial sangat penting dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu umum dan pemilu daerah. Peran ini menempatkan Bawaslu tidak hanya sebagai pengamat pasif tetapi juga sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif, sehingga memastikan penegakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi di setiap tahapan pemilu.

Kapasitas semi-yudisial ini juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak-hak politik warga negara, dengan memastikan tidak adanya praktik curang atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kualitas demokrasi. Melalui kewenangannya untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus, Bawaslu memainkan peran pelopor dalam menegakkan keadilan pemilu. Kepastian dan kekuatan mengikat dari keputusannya dalam kasus-kasus

⁴³ Arif Maulana dan kawan-kawan, 'Peran Bawaslu dalam Mengawasi dan Menegakkan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif di Kabupaten Pinrang', *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial-Politik Indonesia*, 4.1 (2024), 176–89.

tertentu semakin menekankan posisi Bawaslu sebagai lembaga yang tidak hanya memiliki kewenangan administratif tetapi juga kewenangan hukum yang nyata.

Di sisi lain, penguatan kewenangan Bawaslu juga berkontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional, karena memastikan bahwa pemilihan umum bukan hanya prosedur formal tetapi juga mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, fungsi quasi-yudisial Bawaslu yang melekat bukan hanya kebutuhan kelembagaan, melainkan strategi konstitusional untuk memperkuat legitimasi demokrasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dan pemilihan daerah.

Tabel berikut menunjukkan strategi penguatan legitimasi Bawaslu, yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, sosial, dan teknologi, sebagai berikut:

Aspek	Strategi	Tujuan
Hukum & Peraturan	Merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu Daerah untuk memperjelas kewenangan quasi-yudisial Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). - Menyelaraskan peraturan-peraturan turunan (Perbawaslu, PKPU) untuk menghindari tumpang tindih.	Memberikan kepastian hukum dan memperkuat dasar kewenangan Bawaslu.
Institusi & Sumber Daya Manusia	Rekrutmen anggota Bawaslu berdasarkan merit dan transparan. - Pelatihan dan sertifikasi pengawas pemilihan di semua tingkatan.	Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan kredibilitas lembaga tersebut.
Transparansi & Akuntabilitas	Publikasi keputusan Bawaslu dan argumen hukum kepada publik. - Pembuatan basis data keputusan yang mudah diakses oleh publik	Membangun kepercayaan publik terhadap integritas keputusan Bawaslu.
Koordinasi Antar Lembaga	Memperkuat hubungan kerja dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi	Memastikan efektivitas penegakan hukum pemilu.

	Pemberantasan Korupsi (KPK). - Penanganan pelanggaran dan politik uang secara cepat	
Partisipasi Publik	Melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam pengawasan. - Membuka sistem pengaduan publik online yang transparan	Mendorong pengawasan partisipatif dan legitimasi sosial.
Teknologi & Inovasi	Pengembangan sistem pemantauan digital berbasis AI dan big data. - Aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu secara real-time	Efisiensi pengawasan, deteksi dini pelanggaran, dan peningkatan respons cepat.
Legitimasi Sosial & Politik	Pendidikan pemilih dan sosialisasi hukum pemilu. - Komunikasi publik yang aktif dan independen.	Memperkuat kepercayaan publik dan citra Bawaslu sebagai lembaga yang adil.

Dari strategi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas strategi penguatan legitimasi Bawaslu hanya dapat terwujud jika didukung oleh instrumen regulasi yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, prinsip transparansi, sinergi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi.⁴⁴ Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusional, termasuk Keputusan No. 11/PUU-XIV/2016, No. 48/PUU-XVI/2018, No. 31/PUU-XVI/2018, dan No. 20/PUU-XVII/2019, telah memberikan landasan normatif yang menekankan posisi Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial yang independen. Dinamika Pemilu Daerah 2017 dan Pemilu Umum 2019 menunjukkan bahwa otoritas Bawaslu sering diuji melalui berbagai kasus penting, seperti isu SARA, praktik politik uang, dan kontroversi pencalonan mantan terpidana korupsi. Meskipun demikian, dengan bekal legitimasi konstitusional dari Mahkamah Konstitusional dan implementasi strategi penguatan kelembagaan, Bawaslu memiliki kesempatan untuk memperkuat

⁴⁴ Muhammad Pandhu dan Ratih Damayanti, 'Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Supervisor Ad Hoc', Jurnal Penelitian Hukum, 5.2 (2025), 406-15.

kepercayaan publik sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pada pemilu daerah 2017 dan pemilu umum 2019, menunjukkan bahwa kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) seringkali diuji secara serius. Berbagai isu penting, seperti politisasi identitas berdasarkan etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok (SARA), praktik politik uang, dan pencalonan mantan terpidana korupsi, menantang efektivitas fungsi pengawasannya. Namun, kelemahan mendasar pada saat itu terletak pada sifat keputusan Bawaslu yang masih berupa rekomendasi, sehingga mudah diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak lain. Situasi ini mengurangi kewenangan institusional Bawaslu dan menimbulkan keraguan publik tentang kepastian hukum proses pemilu.

Oleh karena itu, penguatan legitimasi Bawaslu merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Penguatan ini mencakup dimensi regulasi dengan memperjelas dasar hukum, dimensi kelembagaan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya dan transparansi, serta dimensi teknis dengan memperluas koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan masyarakat sipil. Sejalan dengan hal ini, Mahkamah Konstitusional, melalui beberapa keputusan, termasuk Keputusan No. 11/PUU-XIV/2016, No. 48/PUU-XVI/2018, No. 31/PUU-XVI/2018, dan No. 20/PUU-XVII/2019, menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan kemandirian dan kewenangan untuk menegakkan keadilan pemilu.

Transformasi signifikan terjadi setelah diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Keputusan ini menggeser keputusan Bawaslu dari sekadar rekomendasi menjadi keputusan yang final dan mengikat. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para pelaku pemilu tidak lagi memiliki kemewahan untuk mengabaikan atau menunda pelaksanaan keputusan Bawaslu. Dengan penguatan normatif ini, Bawaslu memperoleh kedudukan konstitusional yang lebih kuat untuk menjaga integritas pemilu, memberikan kepastian hukum, dan memastikan proses pemilu tidak dirusak oleh praktik-praktik yang mendelegitimasi.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 meluas hingga memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Kepastian hukum yang dijamin oleh sifat final dan mengikat dari keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan pengawas pemilu. Tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi ini akan memperkuat partisipasi politik, mengurangi potensi konflik, dan menjaga keberlanjutan demokrasi berdasarkan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kombinasi strategi penguatan kelembagaan dan legitimasi konstitusional setelah putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama untuk pemilu yang lebih akuntabel, transparan, dan adil.

PENUTUP

Pemilihan daerah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan demokrasi partisipatif, langsung, jujur, dan adil. Namun, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025, kewenangan Bawaslu terbatas pada memberikan rekomendasi administratif yang tidak mengikat, yang seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan oleh karenanya, Bawaslu hanya terlihat sebagai pengawas dan mediator awal terkait adanya pelanggaran kepemiluan. Namun, pasca adanya putusan tersebut, Bawaslu memiliki kedudukan yang lebih kuat. Dalam hal kepemiluan, Bawaslu dipandang sebagai lembaga pemilihan semi-yudisial dengan kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusional ini menandai titik balik dengan mengubah rekomendasi Bawaslu menjadi keputusan final dan mengikat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan kewenangan adjudikatif yang lebih luas, termasuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan daerah. Namun, penguatan ini juga menimbulkan tantangan berupa potensi tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusional, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjaga prinsip checks and balances. Secara hukum, penguatan Bawaslu sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang menempatkan Bawaslu sebagai instrumen penting dalam memastikan pemilihan yang adil, kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lubis, Muhammad Yusrizal Adi & Mhd Ansor, 'Hukum Administrasi Negara', dalam Hukum Administrasi Negara, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 1–250 <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Sukanto, Soerjono, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', edisi ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990)
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan

Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Jurnal

- Amelia, Adhiya Faisal, Ayzza Rachma, dan Farizka Okhtiara, 'Implikasi Media Hukum Indonesia (KHI) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/Puu-Xxi/2023 tentang Prinsip-Prinsip Keadilan Pemilu di Indonesia', *Media Hukum Indonesia*, 2.6 (2025), 251–57
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>>
- Arifany, Eva Anggun, Fauziah Putri Ikhwan, dan Muhammad Alfa Rajasyah, 'Hambatan dan Tantangan Pemilihan Umum (Pemilu): Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih', *Jurnal Hukum Masa Kini*, 01.1 (2024), 142–58
- Baljanan, Gilbert Marc, Sherlock Halmes Lekipiouw, dan Yohanes Pattinasarany, 'Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Setelah Penetapan Hasil Pemungutan Suara Nasional', *Jurnal Saniri*, 5.2 (2025), 56
<<https://doi.org/10.47268/saniri.v5i2.3165>>
- Biroroh, Ta'mirotul, dan Muwahid Muwahid, 'Optimalisasi Peran KPU Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Reformasi Hukum Islam*, 24.2 (2021), 365–84
<<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384>>
- Damanhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls', *Jurnal TAPIs*, 9.2 (2013), hlm. 35
- Fadhela Khairatun Hisan, dan Noor Khaliza Utami, 'Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Pelaksanaan Pemilu Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum', *Jurnal Hukum Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, 3.1 (2025), 643–50
<<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.979>>
- Firdaus, Firdaus, 'Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2015), 208–20
- Galuh Pitaloka, Putri, Rival Mahesa, Fauzan Hadi, Daniella Sembiring, Toby Samuel Tampubolon, dan Irsyaf Marsal, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Jumlah Kasus', 3.3 (2025), 683–90
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>>

- Habeahan, Rasman, 'Menjelajahi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Moralitas dalam Keputusan Peradilan', *Jurnal Pilar Keadilan*, 4.3 (2025), 37–53
- Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah, 'Kedudukan Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.8 (2024), 4
- Harisudin, M. Noor, dan Fika Alfiella, 'Otoritas Legislatif Positif Mahkamah Konstitusi dalam Tinjauan Yudisial terhadap Undang-Undang yang Bertentangan dengan Konstitusi 1945', *Jurnal Konstitusi*, 1.1 (2022), 1–18
<<https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>>
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah, 'Peran Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilu Umum', *Jurnal Administrasi Publik*, 16.1 (2024), 99–109
- Ismail, Ismail, dan Hidayat Hidayat, 'Peran Bawaslu dalam Pemenuhan HAM dalam Pemilu', *Warta Dharmawangsa*, 17.1 (2023), 331–41
<<https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2946>>
- Ismail, Nur Valin, Fence M Wantu, dan Abdul Hamid Tome, 'Ambivalensi Keputusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Desa di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), 2920–33
- Jumaeli, E., 'Kewenangan untuk Menyelesaikan Sengketa Proses Administrasi Pemilu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Meningkatkan Kualitas Pemilu', *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1.1 (2021), 1–12
- Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, Josina E, 'Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil dan Bersih Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu', *Jurnal: Administratum*, 2017, 1–18
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, dan Mahmud Mochtar, 'Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Ajudikasi Bawaslu Terkait Penyelesaian Pelanggaran Tahapan Proses Pemilu', *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), 46–48
- Liany, Lusy, 'Posisi dan Wewenang Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia', *Lex Jurnalica*, 15.3 (2018), 308–22
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah, 'Implementasi Prinsip Pemilu pada Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) dalam

- Pemilu 2024', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), 44–56
<<https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>>
- Lubis, Mhd Ansor, Amir Hamdani, Muslim Harahap, dan Gerald Elisa Munthe, 'Harmonisasi Hukum Menuju Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Perundang-undangan Berdasarkan'
- Maulana, Arif, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, dan Faradillah Paratama, 'Peran Bawaslu Dalam Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Hukum Normatif di Kabupaten Pinrang', *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia*, 4.1 (2024), 176–89
- Mhd Ansor Lubis, 'Perspektif Masyarakat di Kecamatan Medan Kota tentang Sistem Pemilihan Perwakilan Proporsional Terbuka dan Tertutup', 23.3 (2024), 1–30
- Muhshi, Adam, dan Dan Fenny Tria Yunita, 'Diskursus tentang Regulasi Kebijakan Pengujian (Beleidsregel) oleh Pengadilan Administrasi Negara', *Media Iuris*, 7.2 (2024), 191–220 <<https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>>
- Mushafi, Mushafi, Ragil Budiarto, dan Muhammad Rofiqi, 'Keabsahan Keputusan Hukum Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu', *Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2022), 50–60
<<https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4606>>
- Muslih, Mohammad, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas, 2013, iv, 130–52
- Pacitan, Kabupaten DI, 'Harmonisasi Penyelenggara Pemilu Menuju Implementasi Integritas di Kabupaten Pacitan', 66, 2019, 1–30
- Pandhu, Muhammad, dan Ratih Damayanti, 'Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Supervisor Ad Hoc', *Jurnal Penelitian Hukum*, 5.2 (2025), 406–15
- Rahmiz, Faramadinah, dan HM Yasin, 'Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021), 163–87
<<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>>
- Riastri Haryani, 'Mengoptimalkan Wewenang Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga Pelaksana Fungsi Yudisial Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 89–98

<<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>>

Rifky Alif Dharmawan, Katon Galih Setyawan, Agung Stiawan, Ali Imron, 'Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pertama Kali di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)', Jurnal Dialektika Pendidikan IPS, 5.1 (2025), 52-68

Sadi Is, Muhamad, 'Memperkuat Fungsi Bawaslu dalam Menegakkan Pelanggaran Administratif sebagai Pengaturan Pemilihan Serentak', Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara, 2.1 (2024), 263-94
<<https://doi.org/10.55292/fx24k697>>

Safiuddin, Sahrina, La Sensus, dan Guasman Tatawu, 'Analisis Hukum Upaya Administratif dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Administratif', Halu Oleo Legal Research, 6.3 (2024), 773-80

Sari Puspita, Puput, dan Arfa'i Arfa'i, 'Analisis Posisi Badan Pengawas Pemilu dalam Sistem Konstitusi Indonesia', Limbago: Jurnal Hukum Konstitusi, 3.1 (2023), 1-21 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>>

Sensus, La, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, dan M Gafur, 'Analisis Kewenangan Ajudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu', Penelitian Hukum Halu Oleo, 4.2 (2022), 308-21
<<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>

Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, 'Konstitusionalitas Penundaan Penyelenggaraan Pemilu 2024', Jurnal Legislatif, 5.2 (2022), 101-14 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>>

Suciara, Angelica, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira Frananda Siregar, dan Tri Widyasto Prabowo, 'Tumpang tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam Sengketa Pilkada dan Implikasinya Terhadap Hukum', Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4.2 (2025), 325-32
<<https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>>

Tanjung, Titony, 'Memahami Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menjelang Pemilu 2024', BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengetahuan, 2.1 (2023), 125-33 <<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>>

- Usman, Usman, Az Zahra Zain Auralia, dan Hanni Ambarasti, 'Kekuasaan Pelaksana Keputusan Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum', *Jurnal Mengkajian Indonesia*, 1.2 (2022), 81-99 <<https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.102>>
- Widianingsih, Yuliani, 'Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik', *Jurnal Fisika A: Matematika dan Teoretis*, 44.8 (2019), 1689-99
<<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877/561>>
- Yoga, Dimas, Adhi Prabawa, Tri Susilowati, dan Penulis Korespondensi, 'Revitalisasi Peran Bawaslu sebagai Lembaga Kuasi-Yudisial dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu', *Jurnal Hukum dan Ilmu Politik*, 1.4 (2023), 138-47 <<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1492>>